



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Jombang perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2016 dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa;
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2016 diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan pada Pasal 6 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahanbukuan dari RKUD ke RKD;
 - (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60 % (enam puluh perseratus); dan
 - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar sebesar 40 % (empat puluh perseratus).
 - (3) Dihapus.
 - (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.
- b. Ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf b diubah serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga secara keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi oleh Camat;
 - c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya yang telah dievaluasi oleh Camat; dan
 - d. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (3) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Bupati melalui Camat paling lambat bulan Maret.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut :

- a. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I tahun berjalan; dan
 - c. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Camat menverifikasi persyaratan berkas penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (9) Camat mengajukan berkas penyaluran Dana Desa ke Dinas dengan tembusan Badan.
 - (10) Dinas Selanjutnya melakukan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- c. Ketentuan pada Pasal 12 diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Badan.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 April 2016
BUPATI JOMBANG,

ttd.

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 25 April 2016
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**

ttd.

ITA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2016 NOMOR 12/E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 12 TAHUN 2016
 TANGGAL : 25 April 2016

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP.....TAHUN ANGGARAN.....
PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN.....

Pagu Desa: Rp.

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) Rp.	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp.	SALDO Rp.	KET
1	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
2	BELANJA BANTUAN KE DESA.....					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	dst.....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	Pengaspalan Jalan Desa					
2.2.3	dst.....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	dst.....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
	JUMLAH				Rp.	

Keterangan :

SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

BENDAHARAN DESA,

{.....}

Disetujui oleh,
 KEPALA DESA,

{.....}

BUPATI JOMBANG,

ttd.

NYONO SUHARLI WIHANDOKO